

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 24 Agustus 2018

Kepada

Yth. Para Pengurus Perhimpunan Pemilik dan
Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS)
Wilayah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 16/SE/2018

TENTANG


OPTIMALISASI PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN MILIK

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Rumah Susun Milik di Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pengawasan dan pengendalian implementasi peraturan perundang-undangan khususnya terhadap pengelolaan Rumah Susun Milik di wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan kehidupan yang nyaman, aman, serasi dan sehat di lingkungan Rumah Susun Milik, dengan ini saya sampaikan kepada Saudara hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pengelolaan Rumah Susun Milik secara baik dengan melakukan :
 - a. penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Aturan Penghunian (house rule) sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Badan Pembina Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional Nomor 06/KPTS/BPK4N/1995, tanggal 26 Juni 1995 tentang Pedoman Pembuatan Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun terutama menghapus ketentuan pemutusan utilitas listrik dan air yang menjadi sanksi atas keterlambatan/penunggakan pembayaran iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL);
 - b. pemisahan tagihan atas komponen pembayaran IPL dengan tagihan atas pemakaian utilitas listrik dan air pada unit yang ditagihkan kepada para pemilik atau penghuni; dan
 - c. pengelolaan atas benda, bagian dan tanah bersama dengan mengedepankan prinsip transparansi, membangun dan menjalin komunikasi dan melibatkan partisipasi sehingga dapat tercipta keharmonisan bertempat tinggal di rumah susun milik.

2. Supaya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, Saudara diminta melaksanakan petunjuk pada angka 1 dalam waktu secepat-cepatnya.
3. Apabila Saudara tidak melaksanakan petunjuk sebagaimana tersebut pada angka 1 dan angka 2, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.


Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta